

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANGGUAN KEJIWAAN
SEBAGAI ALASAN LARANGAN BERTEMU IBU KANDUNG PASCA
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**AIDHIEL TSALSABILLA
NPM. 1721010252**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANGGUAN KEJIWAAN
SEBAGAI ALASAN LARANGAN BERTEMU IBU KANDUNG PASCA
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**AIDHIEL TSALSABILLA
NPM. 1721010252**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas presepsi pokok permasalahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Kejiwaan Sebagai Alasan Larangan Bertemu Ibu Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung)”. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pandangan adalah cara berfikir seseorang tentang suatu hal yang menurutnya benar.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah-laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²
3. Gangguan kejiwaan adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi si penderita (dan keluarganya).³

¹ Alwi, Hasan, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 61.

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

³ Sutejo, *Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.21.

4. Ibu kandung adalah ibu yang melahirkan.⁴
5. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian.

B. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan merupakan perikatan yang suci, dan salah satu janji suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Terputusnya suatu perkawinan bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena kematian.

⁴David Moeljadi, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), (Online) kode aplikasi tersedia di : <https://github.com/yukuku/kbbi4> (26 Juni 2020).

⁵Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara 2*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), h. 14.

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu maka perceraian ini disebut dengan talak. Talak itu sendiri berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁷ Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Dan meskipun suatu perkawinan telah putus, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orangtua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pemeliharaan dan pendidikan anak inilah yang dinamakan dengan pemberian biaya *hadhanah*, dan ini merupakan hak bagi setiap anak yang belum berumur 21 tahun.⁸ Walaupun sebenarnya akan sulit terealisasikan untuk kedua orang tua bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang ditetapkan. Karena setelah adanya perceraian, akan timbul masalah mengenai siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut. Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah* yang secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya.⁹

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.229.

⁸ Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi, Pemenuhan Hak-Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 175.

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak.¹⁰ Dalam Islam, masalah *hadhanah* bila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan *hadhanah*. Karena sang ibu lah yang dirasa memiliki rasa kasih sayang, kesabaran dan kemampuan yang lebih baik dalam mengurus anak dan suaminya. Namun perlu diketahui, bahwa hak ibu sebagai pelaku *hadhanah* pun dapat gugur karena beberapa hal. Dalam hukum Islam dan hukum positif dikatakan anak itu merupakan hak ibunya akan tetapi hak ibu itu dapat gugur apabila ibunya tidak layak mengasuh karena ibunya antara lain :

1. Selingkuh atau menikah lagi
2. Kafir atau murtad
3. Mempunyai pekerjaan yang sibuk
4. Meminum-minuman keras (khamr) atau berkelakuan buruk
5. Tidak berakal atau memiliki gangguan kejiwaan¹¹

Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, salah satu faktor yang membuat gugurnya hak ibu sebagai pelaku *hadhanah* adalah memiliki gangguan kejiwaan, karena syarat menjadi pelaku *hadhanah* adalah berakal.¹² Gangguan kejiwaan itu sendiri adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi

¹⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 296.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h.128.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h.

(penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita (dan keluarganya).¹³ Dan juga menimbulkan hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Gangguan jiwa yang ditandai dengan perubahan *mood* antara rasa girang yang ekstrim dan depresi yang parah. Maka dalam hak asuh jika ibu tidak memenuhi syarat sebagai pelaku *hadhanah*, hak tersebut bisa saja jatuh kepada sang ayah karena dirasa lebih mampu dan telah memenuhi syarat untuk mengurus dan memelihara sang anak. Karena ayah juga mempunyai hak serta tanggung jawab untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anaknya yang belum mumayyiz. Dan pada penelitian ini, hak asuh anak telah dipegang oleh sang ayah karena ibu telah gugur haknya sebagai pelaku *hadhanah*.

Namun, penulis menemukan sebuah masalah dimana dalam penyelesaian perkara *hadhanah* yang dilakukan di Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, sang ayah mencoba melarang dan menghalang-halangi anaknya agar tidak bertemu dengan ibu kandungnya. Dengan alasan karena sang ibu memiliki gangguan kejiwaan, sang ayah mencoba melindungi anak dan masa depannya. Karena pengaruh dari gangguan jiwanya itu, membuat sang ibu sering melakukan tindakan yang tidak normal seperti orang pada umumnya. Baik berupa tindakan kekerasan, kata-kata yang tidak pantas, dan lainnya yang membuat anak menjadi trauma dan akhirnya ayah memutuskan melarang anaknya untuk bertemu ibu kandungnya. Akan tetapi jika merujuk pada sabda Rasulullah saw yang berupa

¹³ Sutejo, *Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,), h.21.

ancaman terhadap orang-orang yang memisahkan anak dari ibunya, yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ خَفْصَةَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْيُّ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ

“Telah menceritakan kepada kami (Umar bin Hafsh Asy Syaibani), telah mengabarkan kepada kami (Abdullah bin Wahb) ia berkata, telah mengabarkan kepadaku (Huyayi bin Abdullah) dari (Abu Abdurrahman Al Hubuli) dari (Abu Ayyub) ia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : Barangsiapa memisahkan antara orang tua (ibu) dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara ia dan kekasihnya”. (HR. Tirmidzi)¹⁴

Dalam hadist menegaskan bahwasannya seorang ibu dan anak tidak boleh dipisahkan.¹⁵ Tetapi yang terjadi disini, sang ayah malah melakukan pelanggaran pada anaknya untuk bertemu dengan ibu kandungnya sendiri dengan alasan karena gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh sang ibu dan itu sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah di atas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi di Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung tersebut.

¹⁴At-Tirmidzi, Muhammad Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi Riyadh: Makhtabah al-Ma'arif Linnasyru Wattauzi*, Cet. Ke-, 2008H/1429M.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi*, (Jakarta: Pustaka Azzam2007), h. 114.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu;

1. Gangguan kejiwaan dapat dijadikan sebagai alasan untuk melarang anak bertemu ibu kandung pasca perceraian di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung..
2. Pandangan hukum Islam terhadap gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada pandangan hukum Islam tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian. Studi pada Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gangguan kejiwaan dapat dijadikan sebagai alasan untuk melarang anak bertemu ibu kandung pasca perceraian di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui gangguan kejiwaan dapat dijadikan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat, dan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya fiqh Islam.
 - b. Dapat mengembangkan kemampuan bekarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan gangguan

kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pandangan hukum Islam tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian-kajian mengenai hadhanah (pemeliharaan anak) memang sudah banyak dikemukakan dan diteliti baik melalui buku-buku yang diterbitkan ataupun dalam media dan juga tulisan-tulisan, terdapat juga beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan tersebut. Tetapi penulis belum menemukan yang secara spesifik dengan apa yang dibahas tentang kasus yang akan penulis paparkan. Seperti pada beberapa skripsi yang ditulis berikut ini :

Skripsi Ayu Cyntia Dewi (2016), dengan judul *Hak Asuh Dibawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Bipolar Disorder (Analisis Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2014/PAJP)*.¹⁶ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penyakit Bipolar Disorder bisa mengakibatkan putusnya hak asuh anak dibawah umur dari ibu kepada ayah yang akhirnya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada

¹⁶ Ayu Cyntia Dewi, "Hak Asuh Dibawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Bipolar Disorder: Analisis Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2014/PAJP", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

ayah karena ibu menderita penyakit Bipolar Disorder. Dalam hal ini Hakim tidak menerapkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam secara kaku. Salah satu alasan hakim memutuskan hak asuh anak dibawah umur jatuh pada ayah adalah faktor ibu mengidap penyakit Bipolar Disorder. Pertimbangannya yaitu mengedepankan kepentingan anak.

Perbedaan dari skripsi di atas, penulis membahas tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan anak bertemu ibu kandungnya pasca perceraian. Sedangkan persamaannya dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan ibu kandungnya yang memiliki gangguan kejiwaan.

Skripsi M. Ridho Hidayatullah (2019), dengan judul *Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)*.¹⁷ Hasil dari penelitian M.Ridho Hidayatullah tersebut bahwa apabila orang tua atau yang mengasuh dalam keadaan mengalami gangguan jiwa maka akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Dampak buruknya sangat banyak, bisa menyebabkan gangguan psikisnya, akhlak dan sopan santunnya karena tidak diajarkan oleh orang tua nya tata krama yang baik. Dan menurut Kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak setelah perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa ini tidak boleh mendapatkan hak asuh, karna tidak memenuhi syarat pemegang *hadhanah*, untuk mendapatkan hak *hadhanah* harus memenuhi

¹⁷ M. Ridho Hidayatullah, "Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Dikelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi", (Skripsi, UIN Sultha Thaha Saifuddin, 2019).

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam al-quran, salah satu syaratnya yaitu berakal sehat.

Perbedaan dari skripsi di atas, penulis membahas tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan anak bertemu ibu kandungnya pasca perceraian, yang dimana hak asuh diambil pihak ayah karena sang ibu memiliki gangguan jiwa. Sedangkan persamaannya dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan ibu kandungnya yang memiliki gangguan kejiwaan.

Skripsi Indah Septiani (2020), dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)*.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai larangan anak bertemu dengan orang tua ternyata terdapat sejumlah faktor penyebab orang tua melarang anak diantaranya prasangka buruk terhadap mantan pasangan, perasaan khawatir terhadap anak, perasaan kecewa terhadap mantan pasangan dan memikirkan perasaan anak. Dampak terhadap anak yang dilarang bertemu orang tua pasca perceraian yaitu menjadi anak pemarah, anak menjadi pendiam/pemalu dan kurang percaya diri, kurang bersosialisasi, menjadi anak pembangkang (mencari perhatian orang lain). Dan pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan berdasarkan Q.S. An-Nisa (4): 1 dan Hadits Rasulullah SAW yang menegaskan, “tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi kerabat (Famili)”.

¹⁸ Indah Septiani (2020), “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian: Studi Kasus Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan”, (Skripsi, UIN Raden Intan, 2020).

Perbedaan dari skripsi di atas, penulis membahas tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan anak bertemu ibu kandungnya pasca perceraian, yang dimana hak asuh diambil pihak ayah dan tindakan larangan bertemu ibu kandungnya dilakukan dengan alasan sang ibu memiliki gangguan jiwa. Sedangkan persamaannya dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan adanya tindakan pelarangan anak bertemu dengan orang tuanya.

I. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).¹⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu usaha penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan secara hati-hati (sistematis) dalam mencari fakta baru dalam ilmu pengetahuan untuk menentukan sesuatu.²⁰ Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati objek dan gejala-gejala yang ingin diteliti di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

²⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian Cet-1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.4.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu objek yang diteliti dilakukan dengan cara mendeskripsikan berupa gambaran, kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati, dan juga berupa benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berisi informasi-informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para pihak terkait (narasumber) yang dapat dimintai keterangan. Narasumber tersebut adalah mantan suami (ayah kandung dari sang anak), nenek dari pihak ayah, kakak kandung si ayah, tetangga/warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer dan diperoleh dari beberapa literatur tentang Fiqh *Munakahat* yang

²¹ *Ibid*, h.38

berkaitan dengan *Hadhanah*, Fiqh Sunnah, Hukum Keluarga, Hukum Perdata, Kesehatan dan Keperawatan, dan kitab-kitab yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²² Dengan metode wawancara ini lah penulis menggali secara mendalam mengenai informasi atau gambaran umum tentang adanya pelarangan bertemu ibu kandungnya tersebut karena alasan gangguan jiwa.

b) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang ingin diteliti.²³ Bisa menggunakan panca indera mata manusia dibantu dengan panca indera lainnya dandapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan mengenai peristiwa yang terjadi. Baik tentang kondisi penduduk di kelurahan, kondisi keluarga, kondisi

²² Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 118.

²³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.123.

demografi penduduk. Yang juga dapat berupa tulisan, foto, catatan peristiwa atau karya dari seseorang.

4. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editng*)

Yaitu dengan cara mengoreksi apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan observasi sudah dianggap lengkap, jelas, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa ada kesalahan.²⁴

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu dengan cara pemberian tanda pada data yang telah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda symbol atau kata tertentu yang bertujuan untuk menunjukkan golongan/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁵

c. Sistematisasi Data (*sistemazing*)

Yaitu dengan cara menempatkan data yang menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan pada kronologi masalah yang telah diperoleh dari hasil penelitian.²⁶

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid.*

5. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mencari dan menyusun hasil data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara, dan juga dokumentasi baik melalui penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²⁷ Data yang akan dianalisis yaitu data kualitatif yang bersifat induktif, dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dan selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul.²⁸

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan memaparkan uraian yang sistematis untuk mempermudah dalam memahami dan mengkaji persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama perkawinan, meliputi: pengertian perkawinan, putusnya perkawinan, hak istri dan kewajiban suami setelah terjadi perceraian.

Kedua hadhanah, meliputi: pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, urutan orang yang berhak melakukan hadhanah,

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian Cet-1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.109.

²⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.102.

sebab-sebab gugurnya pelaku hadhanah. Ketiga gangguan kejiwaan, meliputi : pengertian gangguan kejiwaan, sebab-sebab gangguan kejiwaan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama gambaran umum Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaiann, Kota Bandar Lampung meliputi: sejarah singkat Kelurahan Tanjung Raya, keadaan letak geografis, keadaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Kedua larangan anak bertemu ibu kandung karena gangguan jiwa meliputi : pengertian gangguan kejiwaan menurut masyarakat setempat, faktor-faktor yang mendukung adanya pelarangan anak bertemu ibu kandungnya, dampak yang terjadi terhadap si anak yang di larang bertemu ibu kandungnya.

Bab IV Analisis Penelitian. Pertama gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan larangan untuk melarang anak bertemu ibu kandung pasca perceraian, pandangan hukum Islam tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan larangan bertemu ibu kandung pasca perceraian.

Bab V Penutup. Yang berisi tentang simpulan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Terputusnya suatu perkawinan bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena kematian. Dan meskipun suatu perkawinan telah putus, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orangtua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak akibat terjadi perceraian dalam bahasa fikih disebut dengan *hadhanah*.²⁹

Hadhanah berasal dari kata “*Hidhan*”, artinya lambung.³⁰ Dalam bahasa Arab mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Hadhanah* menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di samping tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya seakan-akan ibu sedang melindungi dan

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.197.

³⁰ Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171.

memelihara anaknya sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.³¹

Para ulama Fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki, perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalannya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³²

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.³³

B. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah swt, dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66) ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2003), h.192.

³² Slamet Abidin, Dkk, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171.

³³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 293.

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*” (QS. At-Tahrim [66] : 6)

Ayat ini, orang tua diperintahkan Allah swt, untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.³⁴

C. Syarat-Syarat Hadhanah

Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berakal sehat.

Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatu kepada orang

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-2, h. 217

lain³⁵. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad Bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.³⁶

2. Dewasa.

Hal ini karena anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik.

Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya.

4. Merdeka.

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

5. Amanah dan berbudi.

Orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini.

³⁵ Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 175.

³⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Yuripudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 172.

6. Islam.

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir. Allah Swt. berfirman :

﴿ ١٤١ ﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

“..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

(QS. An-Nisa' (4):141)

Dikhawatirkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

Golongan Hanafi, Ibnu Qasim, Maliki serta Abu Saur berpendapat bahwa *hadhanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak kecil itu muslim sebab *hadhanah* tidak lebih dari menyusui dan melayani si anak. Namun, mereka juga tetap menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini karena orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan sampai ia mau bertobat dan kembali kepada Islam, atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi jika ia sudah bertobat kembali kepada Islam, maka kembali juga hak *hadhanah*nya.

7. Ibunya belum menikah lagi.

Jika si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* nya hilang. Terkecuali dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak, maka hak *hadhanah*nya tidak hilang.³⁷

8. Tidak Terikat Suatu Pekerjaan Yang Menyibukkan

Hal ini menyebabkan ia tidak akan bisa melakukan *hadhanah* dengan baik. Contohnya seperti si *hadhinah* yang terikat pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.³⁸

Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadhanah*, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun* (anak). Sebagai pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* itu adalah *hadhin*.

Jika diperlihatkan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist maka dapat dipahami bahwa *hadhanah* itu disamping hak *hadhin* juga merupakan hak *mahdhun* (anak). Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Anak termasuk

³⁷ Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 179-180.

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Yuripudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 206.

salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.³⁹

D. Masa Hadhanah

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para Ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadhanah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita.⁴⁰ Setelah dewasa, anak boleh memilih ikut siapa dan ayahnya tidak lagi wajib memberi nafkah kecuali untuk menuntut ilmu.

Mazhab Maliki berpendapat sampai baligh bahkan bagi anak perempuan sampai ia kawin. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak ada pembatasannya. Anak juga bisa tinggal bersama ibunya sampai kapan saja sehingga ia bisa memilih setelah itu untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Jika anak tidak melakukan pilihan, maka ia tetap tinggal bersama ibu. Mazhab Hanbali memberi batasan sampai usia 7 tahun. Setelah itu terserah kepada anak memilih dengan siapa ia

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h.183.

⁴⁰ *Ibid.*, h.185

akan tinggal. Khusus anak perempuan, ayahnya berkewajiban menjaganya sampai ia kawin karena ayah pada usia anak seperti ini bisa lebih menjaganya dari ibunya.⁴¹

Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa *hadhanah* dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan *hadhanah*. Persoalan dianggap ada jika terjadi perceraian antara kedua ibu bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan *hadhanah*. Jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang *hadhanah* maka undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa *hadhanah* anak, minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun.

Namun demikian diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.⁴²

E. Upah Hadhanah

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti upah menyusui selama ia masih menjadi istri dari ayah anak-anak kecil itu, atau selama masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Allah swt berfirman :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

⁴¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta:), h.249.

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 186.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”(Q.S Al-Baqarah (2) : 233)

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah seperti haknya kepada upah menyusui. Allah swt berfirman :

...فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَى ۗ

“Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaaq (65) : 6)

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadhanah* sejak ia menangani *hadhanah* nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran upah. Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadhanah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu.

Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lainnya yang

pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayahnya serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika diantara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya.

F. Urutan Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah Pasca Perceraian

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya.⁴³ Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya juga pun akan berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu dan keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*. Masalahnya adalah bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.⁴⁴ Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 177.

⁴⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 295.

praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.⁴⁵

Berikut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa yaitu seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي
الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو وَأَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ
يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححة)

“Telah menceritakan kepada kami (Mahmud bin Khalid As Sulami), telah menceritakan kepada kami (Al Walid dari Abu ‘Amr Al Auza’i), telah menceritakan kepadaku (‘Amr bin Syu’aib), dari (ayahnya) dari (kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr), bahwa seorang wanita berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, air susukulah yang diminumnya, dan asuhankulah yang mengawasinya. Ayahnya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah : Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain).” (HR. Ahmad No.6420 dan Abu Daud No.1938)⁴⁶

Menurut hadist tersebut, dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa *iddah* talak *raj’i*, talak *ba’in* atau telah habis masa *iddah* nya, tetapi ia belum kawin

⁴⁵ *Ibid.*, h.296.

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.

dengan laki-laki lain.⁴⁷ Bahkan dalam hadist yang lain, Rasulullah saw mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْبٍ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ

“Telah menceritakan kepada kami (Umar bin Hafsh Asy Syaibani), telah mengabarkan kepada kami (Abdullah bin Wahb) ia berkata, telah mengabarkan kepadaku (Huyayi bin Abdullah) dari (Abu Abdurrahman Al Hubuli) dari (Abu Ayyub) ia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : Barangsiapa memisahkan antara orang tua (ibu) dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara ia dan kekasihnya”. (HR. Tirmidzi)⁴⁸

Tampaknya teks-teks suci dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, menetapkan untuk pemeliharaan anak pada pihak ibu selama si anak belum baligh dan belum menikah dengan lekali lain. Alasannya bisa dilihat pada pernyataan Abu Bakar Shiddiq,: “Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih murah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”⁴⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa jika terjadi perceraian maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah pihak istri. Alasannya

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h.179.

⁴⁸ At-Tirmidzi, Muhammad Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi Riyadh: Makhtabah al-Ma'arif Linnasyru Watauzi'*, Cet. Ke-, 2008H/1429M.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h.178.

seperti yang telah diungkap dalam pernyataan Abu Bakar diatas, Masdar F.

Mas'udi juga menyimpulkan sebagai berikut :

Pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan keterpisahan dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu seakan lebihh menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.⁵⁰

Senada dengan penjelasan Masdar, menurut Muhammad Bagir al-Habsyi,

ia menyebutkan sebagai berikut:

Sebab-sebab ibu lebih berhak adalah karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memeperhatikan keperluan anak dalam mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Disamping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan.⁵¹

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang lebih berhak memelihara anak setelah ibu jika ibu tersebut kawin lagi, ada halangan ataupun meninggal. Secara kronologis keempat mazhab memberikan pendapatnya.

- a) Menurut mazhab Hanafi, urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak bapak, saudara perempuan kandung se-ibu lalu se-ayah, anak perempuan dari saudara kandung, lalu anak perempuan dari saudara se-ibu, bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah.
- b) Menurut mazhab Maliki, setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas, lalu bibi kandung kemudian bibi se-ibu, saudara

⁵⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 151-152.

⁵¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 237.

perempuan nenek, saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek, ibu dari nenek pihak ibu, kemudian ibu dari nenek dari pihak ayah.

- c) Menurut Mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas, ibu nenek dari pihak ayah, kerabat perempuan yang terdekat, kemudian kerabat laki-laki terdekat.
- d) Menurut mazhab Hanbali, setelah ibu juga nenek dari pihak ibu, lalu ibu dari pihak nenek, ayah, nenek dari pihak ayah, kakek, ibu kakek, saudara perempuan kandung, se-ibu lalu seayah, bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi se-ibu.⁵²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendati dalam Islam berkewajiban mencari nafkah dibebankan kepada ayah, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak. Sebab dalam kasus-kasus tertentu ada ayah yang lebih baik dari ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.⁵³

Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami, atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam Hadist yang disebutkan.⁵⁴

⁵² Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta:), h.248.

⁵³ *Ibid.*, h.249.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 179.

G. Sebab-sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, tidak memiliki kemampuan dalam mengasuh dan telah menikah dengan pria lain, terkecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu ayah dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak *hadhanah* atas *hadhin*, sebagai berikut :

1. Perginya *Hadhin* Ke Tempat Yang Jauh (Musafir)

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah. Adapun bagi *hadhanah* selain ibu, maka haknya gugur hanya dengan berpindah tempat.

Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak menjadi gugur jika ia pergi ketempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak mengurus anak dianggap gugur jika orang yang mengurus ini berpergian jauh dengan menempuh jarak yang membolehkan shalat qashar.

2. Mengidap Penyakit Yang Membahayakan atau Tidak Bisa Disembuhkan

Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini dipersetujui oleh ulama Hanabilah. Orang yang kurang akal nya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaan itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Fasik Pengetahuan atau Agamanya Kurang.

Hak seseorang untuk mengurus anak juga jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh ulama.

4. Sudah Menikah Lagi

Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh adalah istri kakeknya, atau *hadhinah* menikah dengan paman anak tersebut. Dalam konteks ini, haknya sebagai *hadhinah* tidak gugur karena kakek atau paman termasuk mahramnya si anak. Dan pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan diatas.⁵⁵

5. Kafir (Bukan Islam)

Ini adalah pendapat yang dianut Jumhur Ulama karena tugas pengasuh itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang akan diasuh.

⁵⁵ Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah Binti Ismail, Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh), *Jurnal Hukum Keluarga*: Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.

6. Belum Baligh

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas mengasuh anak. Oleh sebab itu, ia belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan.

7. Budak (tidak merdeka)

Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak walaupun tuannya mengizinkannya.⁵⁶

8. Mempunyai Kesibukan Kerja Di Luar Rumah

Di dalam kajian *hadhanah* sudah dijelaskan bahwa diantara syarat-syarat bagi orang yang melakukan *hadhanah* adalah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar. Oleh karena itu, tugas seperti itu tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang lemah atau orang yang sibuk dengan pekerjaannya.⁵⁷

Jika ada suatu penghalang terhadap kemampuan pemeliharaan, maka pemeliharaan itu gugur dan pindah kepada orang yang mengiringi perempuan yang seharusnya memelihara itu menurut tertibnya. Maka apabila penghalang tersebut telah hilang, misalnya karena perempuan tersebut telah di cerai atau sakitnya sudah sembuh, maka hal pemeliharaan itu kembali kepadanya. Ini menurut pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat Malikiyyah yang

⁵⁶ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 90-92.

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Yuripudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 206.

mengatakan, bahwa pemeliharaan itu kalau sudah gugur tidak dapat kembali lagi.⁵⁸



⁵⁸ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), h. 159.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Putra, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim Hidayatul Insan Jilid 3*, 2019.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. Pertama, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah Binti Ismail, Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh), *Jurnal Hukum Keluarga*: Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi Riyadh: Makhtabah al Ma'arif Linnasyru Wattauzi'*, Cet. Ke-, 2008H/1429M.
- Ayu Cyntia Dewi, Hak Asuh Dibawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Bipolar Disorder: Analisis Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2014/PAJP, *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- David Moeljadi, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), (Online) kode aplikasi tersedia di :<https://github.com/yukuku/kbbi4> (26 Juni 2020).
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Kafi*, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi, "Pemenuhan Hak-Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin"s, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasanatul Jannah, Kompetensi Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Syariah dan Hukum*: Volume 2, Nomor 1, Juni 2010.

Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Indah Septiani (2020), Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian: Studi Kasus Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, *Skripsi*: UIN Raden Intan, 2020.

Kelurahan Tanjung Raya, *Buku Profil Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung*, 2017.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Kompilasi Hukum Islam

M. Ridho Hidayatullah, Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Dikelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, *Skripsi*: UIN Sultha Thaha Saifuddin, 2019.

Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat, Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian Cet-1*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Santrock, J.W, *A Topical Approach To Life Span Development*, New York: McGraw-Hill. Inc, 1999.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Yuripudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Sutejo, *Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Vidbeck, Sheila L, *Buku Ajar Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2008.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata 2*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta.

Yosep, *Mencegah Gangguan Jiwa Mulai Dari Keluarga*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Yosep I. *Keperawatan Jiwa: Edisi Revisi*, Bandung: Refika Aditama 2014.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

